PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN GRATIFIKASI KEPADA OKNUM KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

M. BAYU PRATAMA

02011381419415

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. BAYU PRATAMA
NIM : 02011381419415
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN GRATIFIKASI KEPADA OKNUM KEPOLISIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)

Menyetujui,

Palembang, 2019

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syarifudin PettaNasse,S.H.,M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Dr.Hj.Nasriana,S.H.,M.Hum.
NIP.196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwjaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M Bayu Pratama

NomorIndukMahasiswa : 02011381419415

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 11 Agustus 1995

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 2019

METERAI TEMPEL
63298AFF883718456
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M Bayu Pratama
02011381419415

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN GRATIFIKASI KEPADA OKNUM KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)"**

Adapun tujuan pembuatan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan guna mencapai gelar sarjana Srata 1 (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak salah satu bahan masukkan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, oleh sebab itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat hal-hal yang kurang sempurna. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan ilmu pengetahuan kepada semua pembaca. Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala rizki yang diberikanNya kepada penulis, dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan orang-orang disekitar penulis, Aamiin.

Palembang,

Penulis

M. Bayu Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Ruang Lingkup 11
F. Kerangka Teori 11
G. Metode Penelitian 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 26
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 26
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana 59
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana 75
D. Tinjauan Umum Kepolisian Sebagai Penegak Hukum 92
E. Tinjauan Umum Putusan Hakim 96
BAB III PEMBAHASAN 104

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pada Oknum Kepolisian yang Menerima Gratifikasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn 104
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepolisian yang Menerima Gratifikasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn 139
BAB IV PENUTUP 152
A. Kesimpulan 152
B. Saran 155
DAFTAR PUSTAKA 156
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Nama panitera, hakim ketua, dan hakim anggota

Surat keterangan dosen pembimbing

Jadwal konsultasi pembimbing 1

Jadwal konsultasi pembimbing 2

Abstrak

Gratifikasi merupakan praktek pemberian, uang, hadiah, dan fasilitas lainnya, yang masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Dalam skripsi ini timbul masalah: 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/ PN.Mdn.2. Pertanggung jawaban pidana terhadap oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn. Metode yang digunakan yaitu pendekatan hukum normatif yang menggunakan pendekatan PerUndang-Undangan, pendekatan konseptual dan teknik penarikan deduktif. Hasil Penelitian yaitu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum Kepolisian yang menerima gratifikasi Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn dilihat dari pertibangan yuridis (terpenuhinya unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) non yuridis hal yang meringankan : 1.bersikap sopan didepan persidangan dan. 2.menyesali perbuatannya, hal yang memberatkan:1.Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI). 2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana gratifikasi adalah terpenuhinya unsur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hokum serta pertimbangan non-yuridis dan pertanggungjawaban pidana. Karena perbuatan terdakwa tersebut tidak mencerminkan seorang aparatur penegak hukum dan meresahkan masyarakat dengan tindakan oknum kepolisian yang menerima gratifikasi. Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn putusan tersebut terlalu ringan dan tidak membuat efek jera.

Kata kunci: gratifikasi, tipikor, pertimbangan hakim, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, polisi

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. H. Syarifudin PettaNasse,S.H.,M.H	Dr.Hj.Nasriana,S.H.,M.Hum.
NIP. 195412141981031002`	NIP.196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr.Hj.Nasriana,S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.[1]

Adapun gratifikasi dalam bentuk uang, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan[2]

Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu Gratifikasi yang Dianggap Suap dan Gratifikasi yang tidak Dianggap Suap yaitu:

1) Gratifikasi yang Dianggap Suap Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[1] https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2178, diakses pada senin 8 oktober 2018 pukul 22.40

[2] Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Barat: 2007, hlm. 298.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi " Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya".

2) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap. Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kawajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12 B UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[3]

Kegiatan resmi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya dikenal dengan Kedinasan. Dalam menjalankan kedinasannya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sering dihadapkan pada peristiwa gratifikasi sehingga Gratifikasi yang tidak dianggap

[3] https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf hal.5

suap dapat dibagi menjadi 2 sub kategori yaitu gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan dan gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan. gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait dengan kegiatan kedinasan meliputi penerimaan dari:

a) Pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
b) Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Konflik Kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.[4]

Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001[5] bahwa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh Penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Yang wajib melaporkan gratifikasi adalah:

---

[4]Ibid.hlm 6

[5]Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1) Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999). Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU No. 28 tahun 1999 di atas menguraikan jabatan-jabatan lain yang termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu meliputi:

a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara. Saat ini berdasarkan Amandemen ke-4 Undang-undang Dasar 1945 tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara. Institusi yang dimaksud disini adalah:

    1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
    3. Menteri;
    4. Gubernur;
    5. Hakim;
    6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan

berkuasa penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota; dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; [6]

2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5) Jaksa;
6) Penyidik;
7) Panitera Pengadilan; dan
8) Pemimpin dan bendaharawan proyek. Dalam konteks kekinian, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Barang termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara b. Penjelasan Pasal 11 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menambahkan jabatan lain yang masuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu: Anggota Dewan

[6]Ibid.hlm 7

Perwakilan Rakyat Daerah. Pejabat Negara lain yang juga termasuk kualifikasi sebagai Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, yaitu:

a) Presiden dan Wakil Presiden;
b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
d) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
e) Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
f) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
g) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
h) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
i) Menteri dan jabatan setingkat menteri;
j) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
k) Gubernur dan wakil gubernur;
l) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
m) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan untuk menentukan sebuah jabatan termasuk kualifikasi Penyelenggara

Negara adalah: • UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN; • UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; • UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.[7]

Di Indonesia yang masyarakatnya belum mengerti apa itu gratifikasi, dan gratifikasi sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun contoh-contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi,antara lain:

a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
b. Hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuam-cuma;
d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
e. Pemberian biaya atau ongkis naik haji dari rekanan pejabat/pegawai negeri;
f. Pemberian hadiah/souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
g. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
h. Pemberian hadiah/parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya.[8]

Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan,

---

[7]Ibid.hlm 8

[8]David Daniel Paruntu, *Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi*, Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol.3, No.2, 2014, hlm.47.

khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih mengangap bahwa memberi hadiah merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat 'kohesi sosial' dalam suatu masyarakat maupun antarmasyarakat bahkan antarbangsa.

Seperti yang penulis temukan dalam putusan Nomor : 01/ Pid.Sus.TPK/ 2017/ Pn.Mdn, tentang tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh oknum kepolisian untuk penghentian kasus penyidikan. Yang melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi " Dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidanadenda paling sedikitRp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyakRp 250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji ada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurutpikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada

hubungan dengan jabatannya. Dengan adanya kasus tersebut maka Penulis terdorong untuk membahasnya ke dalam penulisan skripsi dengan judul :**''PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN GRATIFIKASI KEPADA OKNUM KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)''.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum Kepolisian yang menerima gratifikasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri MedanNOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepolisian yang menerima gratifikasi berdasarkan

Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di hadapkan dalam penulisan dan penelitianskripsi ini adalah manfaat teori dan manfaat praktis:

1. **SecaraTeoritis**
   a. Penulisan hukum ini di harapkan mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan studi putusan hakim dan mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan. Dapat memberikan informasi, manfaat, dan pengetahuan dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
   b. Dapat digunakan sebagai pengembangan wawasan dan keilmuan dalam penulisan skripsi/literature lainnya yang sesuai dengan pembahasan penulis.
2. **SecaraPraktis**

   Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

E. RuangLingkup

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa yang di bahas dalam skripsi ini dan juga untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup di batasi yaitu hanya penegakan hukum pidana terhadap pemberian gratifikasi kepada oknum kepolisian (studi putusan nomor: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn).

F. Kerangka TeoriKonseptual

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hokum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh semua masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi penegakan, melaksanakan, ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataan memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.[9]Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh

[9]Teguh Presetyo, *Hukum Pidana Edisi revis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 10.

kaedah-kaedah hukum tetapi mempunyai penilian pribadi.[10]Selain itu juga ada pendapat lain dari Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H.,M.H. Yang mengatakan penegakan hukum adalah proses dilkukannya upaya untuk tegaknya atau fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:[11]

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

   Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hokum dalam setiap hubungan hukum. Siapa yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkandiri pada normaaturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

   Dalam arti sempit, penegakkan hokum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hokum tertentu untuk menjamindan memastikan bahwa suatu aturan hokum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

   Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal

[10]Yusnaril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 247
[11]Dellyana,Shant.1988,*Konsep PenegakanHukum*.Yogyakarta: Liberty hlm. 34

maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :[12]

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan Perundang – Undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal – pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan

[12]Sudarto.*Hukum dan Hukum Pidana*.Alumni. Bandung. 1986. Hlm.74

memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:[13]

a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

   Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

b. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

   Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

c. Tahap Penentuan Pemidanaan

   Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.[14]Dalam

[13]Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*.Sinar grafika. Jakarta. 2010. Hlm.96

[14]http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. Diakses pada 3 September 2018. Pukul 19:47

memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:[15]

a. Teori Keseimbangan

   Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

   Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuwan

   Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

[15]Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum.* Sinar Grafika.Jakarta. 2010. Hlm.102

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decindendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil – adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas "*geenstraf zonder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leervanhet materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa

yang dimaksud dengan asas "geenstraf zonder schuld", akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuahpertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daadstrafrecht*), pelaku tindak pidana (*daderstraftrecht*).[16]

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).[17] Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.[18]Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[19]

Orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang

---

[16]Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*,Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.96.

[17]H.M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*, Usu Press, Medan, 2010, hlm. 59.

[18]Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 15.

[19]Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 59.

terlarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat,[20]artinya perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.[21]

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.[22] Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability base don fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.[23] Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini

---

[20]Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

[21]Djoko Prakoso, *Hukum Panitensir Indonesia*, Libety, Yogyakarta, 1998, hlm. 105.

[22]*Ibid.* Hlm. 13

[23]Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 4.

memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan "perbuatan" sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.[24] Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dankarenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.[25]

a. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan
b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejala dengan pengertian kesalahan, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas :[26]

a. Kemampuan bertanggungjawab
b. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan *culpa*; dan
c. Tidak ada pengahapus kesalahan

[24]Moeljatno, *OpCit*, hlm. 5.
[25]*Ibid*, hlm. 6.
[26]E. Mezger, dikutip dalam : Leden Marpaung, *Unsur-UnsurPebuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 12.

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepolisian yang menerima gratifikasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn

G. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan metode :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[27]

2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas, yang mana penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap baebagai aturan hukum.[28] Dalam

---

[27]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,*Cetakakn ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

[28]Petter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 93

hal ini berkaitan dengan dasar.Selanjutnya menggunakan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pendangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Bahan dan Sumber Bahan

Penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan penulisan bahan sekunder sebagai data pokok yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, yang mencangkupi bahan-bahan hukum, literatur-literatur, majalah-majalah, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
2. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
3. KitabUndang-UndangHukumPidana (KUHP);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
5. Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Putusan Pengadilan No.01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi atau penjelasan terkait bahan-bahan primer, seperti buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, artikel media cetak atau elektronik, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, asas-asas hukum, teori hukum dan pejabat para ahli hukum yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan

bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.[29]

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.[30]

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk menyelesaikan penulisan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data atau bahan dilakukan dengan studi kepustakaan (*librabry research)*[31] berupa mengumpulkan, menganalisa, mempelajari buku-buku Literatur atau dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan semua bentuk tulisan yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Data yang diperoleh dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

---

[29]*Ibid*, hlm. 18

[30]*Ibid*, hlm.144.

[31]Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51-52

5. Pengolahan Bahan

Bahan yang diperoleh dari penelitian ini akan dilakukan pengelohan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang sudah dikumpulkan. Bahan yang sudah dikumpulkan melalui akses internet juga dicatat situs-situs yang mendukung dan tanggal pengaksesan. Kemudian data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini diteliti kembali guna mengetahui kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan rumusan maupun relevansinya bagi peneliti serta menyusun kembali bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta disususn secara sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi bahan dapat diperiksa dan apabila terdapat kesalahan dapat diperbaiki dengan cara melihat kembali ke sumber bahan.

6. Teknik Analisis Bahan

Dalam penulisan skripsi ini, analisis terhadap bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ialah dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam bentuk penjelasan kata-kata dan ditinjau kembali yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan iniyaitu menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif maksudnya ialah suatu proses berfikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tetang hal-hal yang khusus. Artinya, dari fakta-fakata yang

ada dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam penalaran secra induktif ini harus adanya analogi dan ganarialisasi, yang mana analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dari dua hal yang berlainana berdasarkan kesamaannya, kemudian berdasarkan kesamaanya itu ditarik suati kesimpulan. Sedangkan ganarliasasi sendiri ialah penarikan kesimpulan umum dari data atau fakta-fakta yang diberikan atau yang ada.

Dalam menarik kesimpulan pada penulisan ini, fakta-fakta, data-data, dan informasi yang khusus mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan No.01/Pid.Sus.TPK/2017PN.Mdn, akan dikumpulkan dan dipahami sehingga nantinya akan mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum mengenai dasar pertimbangannya itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Y. (2009). *Dasar Dasar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana.* Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Asshiddiqie, J. (2010). *Penegakan Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana.* Bandung: Mandar Maju.

Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia.* Jakarta: PT Grafindo Persada.

Dahlan, A. H. (2010). *Surat Dakwaan.* Bandung: Alumni.

Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum.* Yogyakarta: Liberty.

Djamali, A. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press.

Dkk, K. P. (2010). *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum.* Yogyakarta: Pustaka Yistisia.

F, S. H. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Prenada Media Group.

Fitri, S. D. (2015). *Hukum Pidana dalam Bagan.* Pontianak: Untan Press.

Fuady, M. (2004). *Bisnis Kotor Anotomi Kejahatan Kerah Putih.* Jakarta: PT Citra Aditya Bhakti.

Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.* Jakarta: Rajawali Press.

Hamzah, A. (2008). *Asas Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, E. (2014). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.* Jakarta: Kencana.

Korupsi, K. P. (2014). *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta.

Kuffal. (2008). *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum.* Malang: UMM Press.

Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mas, M. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Matalatta, A. (1987). *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.

Mezger, E. (1991). *Unsur Unsur Perbuatan Yang dapat dihukum* . Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (1982). *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara.

Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya.* Bandung: Alumni.

Nawawi, A. B. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Paruntu, D. D. (2014). Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhdap Tindak Pidana Gratifikasi. *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol 3 No 2.

Phoenix, T. P. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta Barat.

Prakoso, D. (1998). *Hukum Panitensir Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.

Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana Edisi Revis.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Priyatno, M. d. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prodjodikoro. (2002). *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Rusli, M. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabuan, A. (2009). *Hukum Acara Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Yogyakarta: Aksara Baru.

Soekanto, S. (1983). *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. d. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.

Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung: Penerbit Alumni.

Theodorus, M. T. (2009). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Salemba Empat.

Utama, W. H. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia.* Jakarta: Prestasi Pustaka.

W.J.S., P. (2011). *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka.

Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya.* Jakarta: Huma.

Wijayanto, H. (2010). *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP.* Medan: Usu Press.

Wijayanto, R. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Mandar Maju.

Wirjono, P. (2006). *Azaz Azaz Hukum Tata Negara di Indonesia.* Jakarta: Dian Rakyat.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Putusan Pengadilan Negeri Medan No.01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn

C. INTERNET

https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2178, diakses pada senin 8 Oktober 2018 pukul 22.40 WIB

https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf, diakses pada pada rabu 9 Januari 2019 pukul 19.32 WIB